

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terkait Manajemen Dana Desa di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi pada Kecamatan Negeri Besar, Karya Rosinawati, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun, 2015. Dimana fokus kajiannya pada masalah bagaimana dampak positif dan negatif ADD terhadap kesejahteraan pada Kecamatan Negeri Besar. Sedangkan fokus kajian penelitian pada penelelitian ini yaitu pada masalah bagaimana Manajemen Dana Desa Di Desa Batu Lamburi.
2. Penelitian yang dilakukan Suci Wulandari, 2019. Dengan judul: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Studi kasus di Desa Rejosari Mataram, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah. Persamaan peneliti dengan peneliti diatas yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif serta sumber data yang di

gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaannya peneliti diatas lebih fokus ke pengolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian ini lebih fokus ke manajemennya.

3. Penelitian yang dilakukan Tery Dinayandra, 2017. Dengan judul: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit ditinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab yang ada di Desa Sekunyit masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan tempat penelitian dilakukan.

4. Muhammad Farhan Hari Hudiawan (2020), yang berjudul “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang ditinjau dari *Maqashid Syari’ah*. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Pujon Kidul. Teknik Interpretasi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penulisan ini

adalah Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Perbedaan penelitian terletak objek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan muhammad farhan hari mudiawan memiliki objek fokus penelitian yaitu pada kondisi kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu terletak alokasi dana desa.

5. Safarinda Imani (2019), yang berjudul “Analisis Kesejahteraan *Maqashid Syari’ah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan pada usaha mikro kecil menengah kerupuk ikan di Kenjeran Surabaya dilihat dari *Maqashid Syari’ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama menggunakan pendekatan maqashid syariah, perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni perbedaan dalam objek penelitian dan lokasi serta waktu penelitian di lakukan.
6. Penelitian yang dilakukan Husnul Khatimah, 2020. Dengan judul: Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Hasil peneltian yang dilakukan husnul khatimah ialah penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mewujudkan kemashlahatan untuk umat karena tidak semua lapisan masyarakat

dapat merasakan adanya upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa, Oleh karena itu, pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Mataram dikategorikan belum efektif dan belum mencapai tujuan dari kemaslahatan masyarakat.

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti Dana Desa, perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni perbedaan dalam objek penelitian dan lokasi serta waktu penelitian di lakukan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desayang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh bebupaten/kota (pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).(tim FPPD, 2005,5).

Menurut (Syachbrani, 2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Anggaran Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan

kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. c. Peningkatan infrastruktur pedesaan. d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. e. Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut (Santosa, 2008) Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Menurut (Djaenuri, 2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Arifiyanto, dalam wida 2017) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk

memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut (Hanif Nurcholis 2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut (Djaenuri, 2012) menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desapaling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah Desadan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

1. Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian $APBDS = PADesa + ADD$
- b. Untuk memberi keleluasan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.
- c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangkamencapai kesejahteraan masyarakat desa.

2. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.
- b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan

pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermamfaat untuk jangka panjang.

Manfaat ADD Bagi Desa, yaitu:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- e. Desa tidak lagi tergantung pada swadanya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta social kemasyarakatan.
- f. Mendorong terciptanya demokrasi desa.
- g. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dll dapat tercapai.

Penerima Manfaat ADD

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Lembaga kemasyarakatan Desa (LPM,PKK,dll)
- d. Masyarakat Desa

3. Prinsip Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan ADD harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yaitu:

a. Partisipatif

Proses pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, BPD, Pengurus LPM/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan muda dan sebagainya.

b. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, mamfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

c. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

d. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.2.2. *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud*, *qasd*, *Maqsid* atau *Qusud* yang merupakan bentuk kata *Qasada Yaqsudu* dengan beragam arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah antara berlebihan-lebihan dan kekurangan (Sihidiq, 2020). Sedangkan *syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai *Maqashid Syari'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014).

Secara etimologi, *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud*, *qasd*, *Maqsid* atau *Qusud* yang merupakan bentuk kata *Qasada Yaqsudu* dengan beragam arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah antara berlebihan-lebihan dan kekurangan (Sihidiq, 2020). Sedangkan *syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai *Maqashid Syari'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014).

Dibawah ini beberapa pendapat para ulama tentang *Maqashid Syari'ah* yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i

Imam al-syafi'i menitik beratkan pada tujuan hukum (*maqashid al-ahkam*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qisos*), hukum pidana, ataupun dalam ranah *Maqashid* yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.

2. Menurut imam ibn Taimiyyah

Menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga masalah yaitu primer, sekunder dan suplementer. Kemudian pada masalah primer mencangkup lima hal yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

3. Menurut imam al-Ghozali

Teori *Maqashid Syariah* al-Ghozali ditulis secara bertahap, Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Maqashid Syariah harus sesuai dengan kemaslahatan. Urutan Maqashid Syariah menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga. Pertama, al-darurat (hak primer). Kedua, al-hajat (hak sekunder). Ketiga, al-tazzayunat wa al-tashilatatau al-tahsinat (hak suplementer). Dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian Illah dan ushul dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian *al-dharuriyat*, *al-hajat* dan *al-tahsinat* versi al-Ghozali ini lebih ringkas dan padat dari pada versi al-Juwaini sebelumnya.

Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan utama dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk menjaga dan

memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain (Muzlifah 2014):

a. Dharuriyyah

Merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan suatu bahaya atau resiko pada rusaknya kehidupan manusia. Bersifat primer dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis daruriyyah yaitu:

- a. Penjagaan agama (Hifz al-din)
- b. Penjagaan jiwa (hifz al-nafs)
- c. Penjagaan akal (hifz al-aql)
- d. Penjagaan keturunan (hifz al-nasl)
- e. Penjagaan harta benda (hifz al-mal)

b. Hajjiyah

Tahapan kedua dari Maqashid al-Syari'ah adalah hajjiyah ialah keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa menambah nilai di kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah (Value added) bagi aktivitas manusia. Hajjiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

c. Tahsiniyah

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan yang tidak terlalu wajib untuk dipenuhi. (Rachasari Aggraini, 2018).

Pada dasarnya, tujuan utama penerapan *syari'ah* ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan *syari'ah*, serta *daf'ul mafsadah* (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai *Maqashid syari'ah*.

